

MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI INTEGRITAS (ZI)
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN I PERIODE JANUARI S.D MARET 2024



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SURVEY SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) (ZI)
TRIWULAN I PERIODE JANUARI S.D MARET 2024**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Zona Integritas Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Monitoring dan evaluasi Survey Zona Integritas Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu untuk mengetahui Kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta mencari solusi pada setiap kendala yang ditemukan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Dasar Hukum

- 1) Undang – undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Zona Integritas Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap Survey Zona Integritas Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Muara Enim tidak menemukan 3 (tiga) nilai terendah. Hal ini dikarenakan nilai indeks yang diperoleh Triwulan I Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024 yaitu **4.00/99,95** sehingga tidak ada nilai terendah.


C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dari kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Survey Zona Integritas Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Muara Enim merujuk pada hasil Survey Zona Integritas Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024 yaitu **4.00/99,95** dan berada pada kategori Sangat Baik oleh karena itu capaian yang telah didapatkan harus tetap dipertahankan dan untuk kedepannya agar pelayanan terus ditingkatkan dan diharapkan kepada Petugas PTSP untuk selalu mengarahkan masyarakat untuk mengisi survey yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim serta tetap melakukan

pengawasan secara rutin per 3 (tiga) bulan dan berkelanjutan pada Unit Layanan Pengadilan guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Muara Enim, 16 April 2024

Ketua Tim Survei


Arief Karvadi, S.H.,M.Hum.
NIP.19760829 200003 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

**TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEY ZONA INTEGRITAS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TRIWULAN I PERIODE 01 JANUARI 2024 S.D 31 MARET 2024**

No	Jenis Unsur	Nilai Rata-Rata	Kategori
U1	Unsur Tindak Diskriminasi	4.000	Sangat Baik
U2	Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan	3.990	Sangat Baik
U3	Unsur Imbalan diluar Ketentuan Berlaku	4.000	Sangat Baik
U4	Unsur Praktik Pungutan Liar	4.000	Sangat Baik
U5	Unsur Praktik Percaloan	4.000	Sangat Baik
NRR Tertimbang Unsur			4.000
Nilai SPAK			99,95

Nilai rata-rata dari unsur Survey Zona Integritas Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah 4.000 dengan Nilai Interval Konversi sebesar 100.00, maka mutu pelayanan dapat dikategorikan A dengan Kinerja “Sangat Baik” oleh karena itu 5 (lima) Unsur Survey Zona Integritas Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada tabel diatas tidak terdapat unsure pelayanan yang bernilai rendah maka Pengadilan Negeri Muara Enim perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga terciptanya kepuasan masyarakat.